



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**DEWI**, Tempat, tanggal lahir: Lumajang, 30 Juli 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Dusun Krajan III Rt 016 Rw 005 Desa urang gantung Kecamatan Sukodono , Kabupaten Lumajang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dalam hal ini diwakili oleh : Marwoto, SH, dan Edi Kurniawan, S.Pd.I.,SH, Keduanya Advokat, berkantor di Jln Kesemek No. 2 Desa Selok Besuki ,Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 180/HK.Pdt/10/2024/PN Lmj, tanggal 08 Oktober 2024 Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 2 Oktober 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj, tanggal 7 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama hidupnya bapak Neman (sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1952 ) kawin dengan ibu Sarlan/Burani (sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj



1962.)

2. Bahwa selama perkawinan dikaruniai 1 ( satu ) anak jenis kelamin perempuan bernama Dewi (Pemohon);

3. Bahwa berdasarkan an. Direktur Jendral kependudukan dan pencatatan sipil sekretaris direktorat Jebdral yang ditanda tangani oleh Ir.I Gede suratha, MMA pembina utama madya, menerangkan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedic atau Salinan penetapan Pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga.

2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari sepuluh puluh tahun, maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan. Hal ini dimaksud untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan surat kematian orang tuanya yang bernama Neman yang meninggal tanggal 17 September 1952 berdasarkan Surat edaran Direktorat jendral kependudukan dan catatan sipil NO. 472.12/4076/Duk Capil.Ses pada tanggal 7 April 2017 .

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan surat

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama neman untuk menerbitkan akta kematian atas nama Neman ke Dinas Kependudukan dan cataatan sipil kabupaten Lumajang .

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keseluruhan;
2. Menetapkan bapak Neman telah meninggal dunia tanggal 17 September 1952
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. : 3508157007520001 tanggal 31-01-2013 atas Dewi bukti tertanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3508152608058789, tertanggal 29-05-2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tercatat atas nama Kepala Keluarga Dewi bukti tertanda P.2;
3. Fotocopy Identitas atas nama Neman, bukti tertanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama P.Neman Nomor: 474.3/54/427.95.07/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumberejo tanggal 24-05-2023, bukti tertanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama P.Sarlan/Burani Nomor: 474.3/55/427.95.07/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumberejo tanggal 24-05-2023, bukti tertanda P.5;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/4076/DJKCAPIL.SES tanggal 7 April 2017, bukti tertanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d bukti P-6 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-6 Kuasa Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dipesidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : ANAS MAHFUDZ dan SUTIK, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1.Saksi ANAS MAHFUDZ**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga desa dengan saksi;

-----Bahwa Saksi tahu jika Pemohon hendak mengurus Akte Kematian bapaknya yang Bernama Neman;

-----Bahwa Setahu saksi, Bapak Pemohon yang bernama Neman meninggal dunia pada tanggal 17 September 1952 ;

-----Bahwa Setahu saksi almarhum Neman meninggal dunia di Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;

-----Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon beda desa tapi satu kecamatan, kalau dengan rumah almarhum Neman adalah tetangga dengan saksi;

-----Bahwa Setahu saksi Pemohon ini anak dari pasangan suami istri Neman dan B.Sarlan/Burani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

**2.-----Saksi SUTIK**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj



-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga desa dengan saksi;

----Bahwa Saksi tahu jika Pemohon hendak mengurus Akte Kematian bapakya yang Bernama Neman;

-----Bahwa Setahu saksi, Bapak Pemohon yang bernama Neman meninggal dunia pada tanggal 17 September 1952;

-----Bahwa Setahu saksi almarhum Neman meninggal dunia di Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang

-----Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon beda desa tapi satu kecamatan;

-----Bahwa Setahu saksi Pemohon ini anak dari pasangan suami istri Neman dan B.Sarlan/Burani

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti-bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Neman;
2. Bahwa benar bapak Pemohon yang bernama NEMAN telah meninggal dunia pada 17 September 1952;
- 3.---Bahwa benar karena kesibukan dan ketidapkahaman Pemohon serta kurang pengertiannya Pemohon, sehingga kematian bapak kandung Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan atau dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ANAS MAHFUDZ dan SUTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan kematian bapak kandung Pemohon yaitu almarhum NEMAN ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang guna mendapatkan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2.-----Menetapkan bapak NEMAN telah meninggal dunia tanggal 17 September 1952;
- 3.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, agar kematian NEMAN, dicatat dalam Daftar Kematian yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dengan diterbitkan Akta Kematian yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama NEMAN disebabkan karena sakit, terakhir bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- 4.-----Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp195.000.00.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami FAISAL AHSAN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh DENY WAHYUDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**DENY WAHYUDI, S.H.**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00;
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00;
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00;
Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)